

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2180/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR AKADEMIK INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu program kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tidar pada bidang penjaminan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Audit Akademik Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Tidar Tahun 2023 perlu mengangkat Tim Auditor Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Auditor Akademik Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR AKADEMIK INSTRUMEN AUDIT

MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim

> Auditor Akademik Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam

proses audit instrumen mutu internal Universitas Tidar Tahun

2023, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan **KETIGA**

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan

Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 3 Agustus 2023 REBUDANAL PEKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

MN

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
- 3. Ketua LPMPP Universitas Tidar;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen LPMPP Universitas Tidar;
- 5. Pegawai yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2180/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 3 AGUSTUS 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM **AUDITOR** AKADEMIK INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM AUDITOR AKADEMIK INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM.	Ketua LPMPP
	NIPPPK 197303282021211004	
2.	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc.	Sekretaris LPMPP
	NIP 198908102019032019	
3.	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd.	Koordinator Pengembangan
	NIP 198709092019031009	Pembelajaran LPMPP
4.	Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd.	Koordinator Penjaminan Mutu
	NIP 198710162022031005	Pendidikan LPMPP
5.	Gentur Jalunggono, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi Prodi S1
	NIP 198810252019031006	Ekonomi Pembangunan
6.	Khairul Ikhwan, S.Pt., M.Si.	Dosen Prodi S1 Fakultas Ekonomi
	NIP 199101202019031008	Manajemen
7.	Suwandoko, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan
	NIP 199109082019031013	Ilmu Politik Prodi S1 Hukum
8.	Rheza Ari Wibowo, S.Si, M.Eng.	Dosen Fakultas Teknik Prodi S1
	NIP 199001262019031024	Teknologi Informasi
9.	Nurul Anindyawati, S.P, M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian Prodi S1
	NIP 199111112019032025	Agroteknologi
10.	Winasti Rahma Diani, M.Hum.	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu
	NIP 199203262019032026	Pendidikan Prodi S1 Pendidikan
		Bahasa dan Sastra Indonesia

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002